

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 A TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahanan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan perlu diatur lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan tata cara penggantian antar waktu pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13%.

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerahdaerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga (PKK);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

134

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Semarang.
- Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Walikota adalah Walikota Semarang.
- Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
- 10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- 11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Lit. x.

- 12. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
- Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Orang yang menjadi penanggungjawab dalam keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat.

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus RT

Pasal 2

- RT dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) (KK) dan paling banyak 50 (lima puluh) (KK).

Pasal 3

- (1) Susunan Pengurus RT ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Koordinator Seksi yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Pernbangunan
 - 2. Seksi Sosial dan Budaya
 - 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemuda dan Olahraga
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

- Pengurus RT dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Ketua RW dan Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri atas seluruh Kepala Keluarga (KK) dalam wilayah RT yang bersangkutan.

1º \$4.

Tahapan pemilihan Pengurus RT terdiri dari:

- Persiapan Pemilihan
 Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai
 - 1. Pembukaan;
 - Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - Pembacaan tata tertib;
 - 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RT;
 - Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Ketua RW
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari Kepala Keluarga (KK);
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.

l'at.

- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir pescrta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pengurus RT hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus RW

Pasal 9

- RW dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus RW ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Ketua Seksi yang terdiri dari :
 - Seksi Pernbangunan
 - Seksi Sosial dan Budaya
 - 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemuda dan Olahraga
- (2) Ketua Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 11

- Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah adalah delegasi dari setiap RT yang terdiri dari perwakilan Pengurus RT, Pengurus Kelompok PKK RT, Pengurus Karang Taruna RT dan Tokoh Masyarakat setempat.

1 st.

Tahapan pemilihan Pengurus RW terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
 Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut;
 - 1. Pembukaan;
 - Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - 4. Pembacaan tata tertib;
 - 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan:
 - Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW;
 - Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus RW mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RT;
 - b. Melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 14

- Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.

fr \$1.

- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pengurus RW hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga

Pembentukan, Susunan dan Pemilihan TP PKK

Pasal 16

- TP PKK dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat sebagai kelanjutan hirarki pembentukan TP PKK di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah dan Kecamatan, melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki dan perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi.

Pasal 17

Susunan TP PKK ditetapkan melalui musywarah dan mufakat, paling sedikit terdiri atas :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Ketua ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari :
 - Kelompok Kerja (Pokja) I membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - a) Pengahayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) Gotong royong;
 - 2. Kelompok Kerja (Pokja) II membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - a) Pendidikan dan ketrampilan;
 - b) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - 3. Kelompok Kerja (Pokja) III membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - a) Pangan;
 - b) Sandang;
 - c) Perumahan dan tata laksana rumah tangga
 - 4. Kelompok Kerja (Pokja) IV membidangi kegiatan pelaksanaan program :
 - a) Kesehatan;
 - b) Kelestarian lingkungan hidup;
 - c) Perencanaan sehat;
- Anggota Kelompok Kerja (Pokja), paling banyak 3 (tiga) orang di tiap Pokja.

Last.

- Ketua TP PKK dijabat secara fungsional oleh isteri Lurah, ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dukukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.
- (2) Dalam hal Lurah belum atau tidak mempunyai isteri atau karena sesuatu hal isteri Lurah tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai Ketua TP PKK Kelurahan, maka dapat menunjuk Anggota TP PKK Kelurahan lainnya melalui yang dihadiri oleh anggota TP PKK Kelurahan dan beberapa unsur tokoh masyarakat dan disetujui oleh Lurah.

Pasal 19

- Anggota TP PKK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri dari delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur – unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha pemberdyaan dan kesejahteraan keluarga yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 20

Tahapan pemilihan anggota TP PKK terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
 - Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon anggota TP PKK;
- Pelaksanaan musyawarah pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan;
 - Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban TP PKK periode sebelumnya;
 - 4. Pembacaan tata tertib;
 - 5. Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
 - Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8. Penutup.
- c. Pelaporan terdiri dari:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan TP PKK;
 - Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 21

- (1) Pemilihan TP PKK dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan TP PKK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan TP PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

L'est.

- (4) Panitia Pemilihan TP PKK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon TP PKK yang diusulkan dari RW;

b. Melaksanakan musyawarah;

- c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah;
- d. Mengumumkan hasil musyawarah.

Pasal 22

- Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Pokja dalam TP PKK ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah dengan anggota TP PKK terpilih lainnya.
- (4) Susunan TP PKK hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan TP PKK hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 23

- TP PKK hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Masa bhakti anggota TP PKK adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk masa bhakti berikutnya.

Pasal 24

- (1) TP PKK dapat membentuk Kelompok kelompok PKK untuk membantu TP PKK dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kelompok kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - Kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - Kelompok PKK RT di wilayah RT;
 - c. Kelompok Dasawisma, berada dilingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang beranggotakan masing-masing 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Ketua Kelompok PKK RW dijabat secara fungsional oleh Isteri Ketua RW, Ketua Kelompok PKK RT dijabat secara fungsional oleh Isteri Ketua RT dan Ketua Kelompok Dasawisma ditetapkan oleh Ketua TP. PKK Kelurahan atas usul Ketua Kelompok PKK RT.
- (4) Mekanisme dan tata cara pembetukan Kelompok kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Ketua TP PKK.
- (5) Pengurus Kelompok kelompok PKK sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP PKK.

they.

Bagian Keempat

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus LPMK

Pasal 25

LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 26

- Kengurusan LPMK ditetapkan melalui musyawarah, dengan susunan pengurus paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Ketua bidang yang terdiri dari :
 - 1. Bidang Agama
 - 2. Bidang Pendidikan
 - Bidang Informasi dan Komunikasi Masyarakat
 - 4. Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - Bidang Pemuda Olah Raga dan Kesenian
 - 6. Bidang Pernbangunan
 - Bidang Kebersihan dan Keindahan
 - 8. Bidang Perekonomian, Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
 - 9. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 27

- Pengurus LPMK dipilih melalui musyawarah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah terdiri dari unsur Pengurus RT, Pengurus RW, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya dan Tokoh Masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 28

Tahapan pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari:

- Persiapan Pemilihan
 Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan;
 - 2. Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;

1824.

 Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;

Pembacaan tata tertib;

- Pembentukan dan penyampaian susunan Panitia Pemilihan;
- Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;

8. Penutup;

- c. Pelaporan terdiri dari:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK;
 - 2. Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Pengurus LPMK dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;

b. Melaksanakan pemilihan pengurus;

- c. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
- d. Mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Bidang ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.
- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:

a. Daftar hadir peserta;

b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pasal 31

Pengurus LPMK hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

1 th

Bagian Keempat

Pembentukan, Susunan Pengurus dan Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 32

- Karang Taruna dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Karang Taruna beranggotakan seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

Pasal 33

- Susunan Pengurus Karang Taruna ditetapkan secara musyawarah melalui Temu Karya Karang Taruna, paling sedikit terdiri atas ;
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Ketua bidang yang terdiri dari:
 - 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - 3. Bidang Kelompok Usaha Bersama
 - 4. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental
 - 5. Bidang Olahraga dan Seni Budaya
 - 6. Bidang Lingkungan Hidup
 - 7. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
 - h. Anggota, paling banyak 4 (empat) orang di tiap bidang.
- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Pasal 34

- Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah melalui Temu Karya Karang Taruna yang difasilitasi dan disaksikan oleh Lurah.
- (2) Peserta Musyawarah adalah delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur-unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

f fit

Tahapan pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:

- a. Persiapan Pemilihan
 - Meliputi kegiatan sosialisasi, pembentukan panitia pemilihan, penerimaan nama calon pengurus;
- Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1. Pembukaan;
 - Pembacaan daftar hadir dan pengesahan peserta musyawarah pemilihan;
 - Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya;
 - Pembacaan tata tertib;
 - Pembentukan dan penyampaian susunan PanitiaPemilihan;
 - 6. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan:
 - Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara;
 - 8. Penutup;
- c. Pelaporan terdiri dari:
 - Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna;
 - Daftar hadir peserta musyawarah.

Pasal 36

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- (3) Ketua Bidang ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.

L st

- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah serta dilampiri dengan:
 - a. Daftar hadir peserta;
 - b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan.

Pengurus Karang Taruna hasil Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

BAB III

TATA CARA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA

Pasal 39

- Pengurus RT, RW, TP.PKK, LPMK dan Karang Taruna dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan sendiri.
 - e. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain.
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan Pengurus Antar Waktu sampai dengan masa bhakti kepengurusan berakhir.
- (3) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 40

Pengisian Pengurus Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.

Pasal 41

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan RT dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Ini.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

figt.

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan RW dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Walikota Ini.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 43

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan TP. PKK Kelurahan dipilih secara musyawarah melalui Rapat Pleno Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 44

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan LPMK dipilih secara musyawarah oleh peserta musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Walikota Ini.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 45

- Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan Karang Taruna dipilih secara musyawarah melalui Rapat Pleno Pengurus Karang Taruna.
- (2) Pengurus Antar Waktu hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 46

Bentuk, Isi dan Format Berita Acara dan Keputusan Lurah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KELENGKAPAN LEMBAGA

Pasal 47

- (1) Kelengkapan lembaga RT, RW, TP PKK, LPMK dan Karang Taruna meliputi:
 - a. Bagan Struktur Pengurus;
 - b. Kop Surat;
 - c. Papan Nama;
 - d. Stempel;
 - e. Buku Administrasi.

上种

(2) Bentuk, isi dan format kelengkapan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang Pada Tanggal 28 Nei 2012

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Noi 2012

PIL SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 L NOMOR 174 A

fh.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR : TANGGAL :

BENTUK, ISI DAN FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN LURAH

Contoh E	Berita Acara	Pemilihan	Pengurus	RT
----------	--------------	-----------	----------	----

PANITIA PEMILIHAN PENGU	JRUS RT RW.	*****
KELURAHAN		
KECAMATAN		
BERITA AC	CARA	
Nomor:		
PEMILIHAN PENGURUS		
KELURAHAN		
KECAMATAN	***********	
Pada hari ini, tanggal	adiri oleh Ketua RW. Kelurahan Pengurus RT RW	dan / Kelurahan
Rapat Pemilihan Pengurus RT berjala menghasilkan keputusan sebagai berikut : 1. Menetapkan Pengurus RT RW Masa Bhakti 20 terlampir.	. Kelurahan	Kecamatan
Mengajukan Pengurus RT terpilih untuk dite	tapkan dengan Keput	usan Lurah.
Demikian Berita Acara ini dibuat deng sebagaimana mestinya.	an sebenarnya untuk	dapat digunakan
	Semarang,	20
Ketua	Sekreta	aris
Mengetah	iui :	
LURAH		
		. 17
NIP	***********	1 3 th.

SUSUNAN PENGURUS RT RW	****
KELURAHAN	
KECAMATAN	
KOTA SEMARANG	
MASA BHAKTI 20 20	

KEDUDUKAN DALAM RT	ALAMAT	NAMA	NO
	40/47		
	1 1		
	he Body		

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia

A graf.

DAFTAR HADIR PEMILIHAN PENGURUS RT. RW. KELURAHANKECAMATAN

HARI

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris I	Panitia
***************************************	***************************************	

A suf.

PANITIA F	PEMILIHAN PENGURI	JS RW	
	ELURAHAN		
KE	CAMATAN		
	BERITA ACARA		
	Nomor :		
	ENGURUS RUKUN WAR KELURAHAN KECAMATAN	***	
Pada hari ini,		oleh orang	g, terdiri dari
Rapat dipimpin oleh Ketua dengan Kelurahan			
Rapat Pemilihan Peng menghasilkan keputusan seba 1. Menetapkan Pengurus Ri Kecamatan sebagaimana terlampir.	ukun Warga (RW)	Kelurahan	
Mengajukan Pengurus RW	/ terpilih untuk ditetapkan	dengan Keputusan	Lurah.
Demikian Berita Acara sebagaimana mestinya,	ini dibuat dengan seber	narnya untuk dapa	at digunakan
	Sema	irang,	20
Ketua		Sekretaris	
************************		***************************************	**
	Mengetahui :		
31-	LURAH		
	NIP.	î .	

1 fry.

SUSUNAN PENGURUS RW
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20 20

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM RW

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
	***************************************	*********

La gry.

DAFTAR HADIR PEMILIHAN PENGURUS RW. KELURAHAN..... KECAMATAN

HARI : TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
		WWW.

L'yet:

NGGERAK PK	<
RA	
GGERAK AN KELUARGA (T 	P. PKK)
in tahun ng dihadiri oleh tan Tokoh Masy	orang, terdiri
	PKK Kelurahan Penggerak PKK
elurahan berjalan i berikut :	dengan baik dan
ahann susunan sebaga	
n terpilih untuk d	itetapkan dengan
sebenarnya untuk	dapat digunakan
Semarang,	20
Sekreta	ris
*************	********
OO DOOR	

	RA GGERAK AN KELUARGA (Tamelan Tokoh Masy Tim Penggerak u Pemilihan Tim elurahan berjalan i berikut : ahan

K 9 24.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN......KECAMATANKOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20...... – 20.......

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TP.PKK
		Beit	

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
	41111111111111111	

Kfry.

DAFTAR HADIR PEMILIHAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN.....KECAMATAN

HARI : TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris F	anitia
	***************************************	********

1 port

LURAHAN	
AMATAN	
BERITA ACARA	
Nomor :	
NGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN ARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN	
ECAMATAN	
anggal bulan tahun ahan yang dihadiri oleh oran , Delegasi RW dan Tokoh Masyarakat Ke	g, terairi
a Panitia Pemilihan Pengurus LPMK Ko cara tunggal yaitu Pemilihan Pengurus LPMK Ko	elurahan elurahan
irus LPMK berjalan dengan baik dan demokra gai berikut :	
mbaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) K n Masa Bhakti 20 20, mpir.	elurahan dengan
MK terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan L	urah.
ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat d	igunakan
Semarang,	20
Sekretaris	
Mengetahui :	
LURAH	
NIP	1
	BERITA ACARA Nomor:

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK

l'Arg.

SUSUNAN PENGURUS LPMK
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20 20

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM LPMK
		Eu-Hij	

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
AD-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	445400400000000000000000000000000000000	***********

Ltaf.

DAFTAR HADIR PEMILIHAN PENGURUS LPMK KELURAHAN......KECAMATAN

HARI : TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
		1 73		
		1 4		
		1 1		

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	***********	

1 to ref.

PANITIA PEMILIHAN F	PENGURUS KARANG TARUNA	4
	HAN	
	TAN	
BER	RITA ACARA	
	or:	
PEMILIHAN PEN	IGURUS KARANG TARUNA	
KELURA	AHAN	
KECAM	IATAN	
20) bertempat di Balai Kelurahan dari unsur Lurah , De	elegasi RW dan Tokoh Masyaraka	orang, terdin at Kelurahan
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia dengan acara tu Kelurahan	Pemilihan Pengurus Karang Tarur Inggal yaitu Pemilihan Pengurus Ka	arang Taruna
elah menghasilkan keputusan sebaga		
Menetapkan Pengurus Karang Masa Bhakti 20	Taruna Kelurahan 20, dengan susunan sebagaiman	Kecamatan a terlampir.
2. Mengajukan Pengurus LPMK terp	ilih untuk ditetapkan dengan Keputus	san Lurah.
Demikian Berita Acara ini dib sebagaimana mestinya.	ouat dengan sebenarnya untuk dap	at digunakan
	Semarang,	20
Ketua	Sekretaris	
***************************************	***************************************	
	Mengetahui :	
LURA	4 11	
NIP.		
NIP.	P	

Etaf.

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN...... KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20...... – 20.......

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA
			*
		Pf a	
		196	

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia
++++++		******

lat.

DAFTAR HADIR PEMILIHAN KARANG TARUNA KELURAHAN...... KECAMATAN

HARI :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN

	Semarang,	20
Ketua Panitia	Sekretaris	Panitia

L pay.

JI.

PEMERINTAH KO	IA SEMA	KAN	G	
KECAMATAN				
KELURAHAN			-1000	
	Semarang	50	Telp.	

DIVIDAL VOTA OFMADANO

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

LURAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu tugas tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah......

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

f \$ 24.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T
- engah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Berita Acara	Pemilihan	Pengurus	RT	RW	. Kelurahan
	Kecamata	n	Ko	ota Sema	rang nomor
t	anggal				

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN
	PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) RUKUN WARGA
	(RW) KELURAHAN KECAMATAN
	KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20
	20

KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)
Kelurahan Kecamatan Kota Semarang
Masa Bhakti 20...- 20..., dengan susunan pengurus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

 a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

 Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

1 frot.

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan swadaya dengan mengembangkan aspiarsi dan murnimasyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal	Semaranç
LURAH	

SALINAN disampaikan kepada Yth:

LAMPIRAN :	KEPUTUSAN LURAH
	NOMOR :
	TANGGAL:

SUSUNAN PENGURUS RT. RW.

KELURAHAN

KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20....

)	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RT

LUKAH		

Løng.

JI. ..

PEMERINTAH KO	TA SEMA	RAN	G
KECAMATAN			
KELURAHAN			
	Semarang	50	Telp

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20... – 20...

LURAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu tugas tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Warga (RW) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah.....

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

17×4.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan	100	Berita	Acara	Pemilihan	Pengurus	RW		Kel	urahan
30		**********		Kecamatan		Kota	Sema	rang	nomo
		**********	ta	anggal					

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN	V
	PENGURUS RUKUN WARGA (RW) KELURAHAN	V
	KECAMATAN KOTA	
	SEMARANG MASA BHAKTI 2020	

KEDUA

: Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :

- Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspiarsi dan swadaya murni masyarakat.

for for

d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal	Semarang
LURAH	

NIP.

SALINAN disampaikan kepada Yth:

LAMPIRAN	KEPUTUSA	AN LURAH	
	NOMOR		
	TANGGAL	1	

SUSUNAN PENGURUS RW.

KELURAHAN

KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RW

LUF		***				
	 	****	1444		100	1113
NIP.	 	***				

life yo

PEMERINTAH KO	TA SEMARANG
KECAMATAN	
KELURAHAN	
	. Semarang 50 Telp

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20......

LURAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu tugas tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang pemberdayaan dan kesejateraan keluarga, menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

1 \$ x f.

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 10.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK) KELURAHAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...

KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kelurahan Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

1 4 4 +

KEDUA

- : TP.PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kota.
 - Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - Menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK lingkungan RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluargakeluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
 - f. Megadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan.
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.
 - Melaksanakan tertib administrasi
 - Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kelurahan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	Semarang
pada tanggal	
LURAH	
NID	

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Walikota Semarang (Sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
 Ketua TP. PKK Kota Semarang;
 Ketua TP. PKK Kecamatan;

- Pertinggal.

Lyst.

AMPIRAN	: KEPUTUS	AN LURAH	
	NOMOR	-	
	TANGGAL		

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TP. PKK

laf.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

Nomor:

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20......

LURAH

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka membantu tugas tugas Pemerintah Kelurahan dalam bidang perencanaan partisipatif, menggerakan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, perlu menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Rist.

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009) Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... -20...

KESATU

: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peningkatan kualitas dan percepatan layana. pemerintah kepada masyarakat.

- Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- Penumbuhkembangan dan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

LURAH

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- Walikota Semarang (Sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
- 4. Camat;
- 5. Pertinggal.

1h +4

AMPIRAN:	KEPUTUSAN	LURAH	*************
----------	-----------	-------	---------------

NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURAH	**********	*********
NIP		

Cyry.

PEMERINTAH K	TO IA SEMIAKAI	NG
KECAMATAN	***************************************	
KELURAHAN.		
	Compress EO	Tel

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA*)

KELURAHAN.....

KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20......

LURAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu tugas tugas Pemerintah Kelurahan dalam penanggulangan masalah – masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda, perlu menetapkan pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Rysy.

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor: 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA*)
KELURAHAN KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20... - 20...

KESATU

Pengurus Karang Taruna*) Kelurahan..... Kecamatan Kota Semarang Masa Bhakti 20...-20..., dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/fungsi sebagai berikut :
 - Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
 - Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;

Lint

- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, realibilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja

KEEMPAT	*	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
---------	---	---

Ditetapkan di pada tanggal	Semarang
LURAH	
NIP	

SALINAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Semarang (Sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
- 4. Camat
- Pertinggal.

L'fuf.

	NOMOR : TANGGAL :
SUSUNAN PENGURUS KARANG TAF KELURAHAN KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20 –	3

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KARANG TARUNA

Keterangan:

*) Diisi nama Karang Taruna.

L'yrf.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN KELURAHAN.....

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)*)

KECAMATAN KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20......

LURAH

Menimbang

- : a. bahwa karena alasan berhalangan tetap, perlu memberhentikan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)*)
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat

1

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89):

Afrid.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK*) KECAMATAN
KESATU	Memberhentikan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
KEDUA	: Pengurus LPMK *) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebelum meninggalkan kedudukannya mempunya kewajiban untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua LPMK
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal
	LURAH
	NIP
	npaikan kepada Yth :

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;

4. Camat;

Pertinggal.

f of us.

AMPIRAN :	KEPUTUSAN LURAH
	NOMOR :
	TANGGAL .

DAFTAR NAMA PENGURUS YANG BERI	HENTI DARI KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYAR	
*) KECAMATAN	
MASA BHAKTI 20	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK *)	KETERANGAN
1	2	3	4
		3-74 74	

Keterangan:

F \$ 1.

^{*)} Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

PEMERINTAH K	OTA SEMARANG
KECAMATAN	
KELURAHAN.	

Jl. Semarang 50... Telp.

KEPUTUSAN LURAH

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ANTAR WAKTU

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

(LPMK)*) KECAMATAN

KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20......

LURAH

Menimbang

- - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Copyed

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan tentang Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 58);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009) Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS ANTAR WAKTU LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KESATU	: Pengurus Antar Waktu dalam Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
KEDUA	: Pengurus Antar Waktu LPMK*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, seterimanya surat keputusan ini mempunyai kewajiban untuk melapor kepada Ketua LPMK*) / Lurah dan segera melaksanakan tugas dan fungsinya.
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal
	LURAH
	NIP
	paikan kepada Yth :

Walikota Semarang (Sebagai laporan)
 Sekretaris Daerah Kota Semarang;

- Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
- 4. Camat
- Pertinggal.

I fee.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : TANGGAL :

DAFTAR NAMA PENGURUS ANTAR WAKTU DALAM KEPENGURUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)*)

KECAMATANKOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK *)	KETERANGAN
1	2	3	4
- 1			

Keterangan:

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KECAMATAN
KOTA SEMARANG
MASA BHAKTI 20.... – 20....

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURAH	

Keterangan:

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KECAMATAN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 20.... – 20....

40	NAMA	KEDUDUKAN DALAM LPMK

LURA	 	
Attoniones		

Keterangan:

*) Dapat diganti dengan jenis lembaga kemasyarakatan lainnya (RT, RW, TP.PKK, atau Karang Taruna).

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG


NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK, ISI DAN FORMAT KELENGKAPAN LEMBAGA RT, RW, TP PKK, LPMK DAN KARANG TARUNA


CONTOH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA (RT)




Afrif.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA (RW)




Lofay.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP. PKK)




f faf.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)



Lyay

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA



1 det

CONTOH BENTUK KOP SURAT:

	KOTA SEMARANG
	KECAMATAN PEDURUNGAN
	KELURAHAN PALEBON
	RT. 05 - RW. III
SURAT RW :	
751687 UO70 SI	
	KOTA SEMARANG
	KECAMATAN PEDURUNGAN
	KELURAHAN PALEBON
	RW. III
SURAT LPMK :	
e-Santi-Roma Victor	ACA DEMDEDDAVAAN MASVADAVAT KELIDAHAN
	AGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
SURAT LPMK : LEMB	AGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (L P M K) KELURAHAN PALEBON

KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp. ...

f + 4.4.

4. KOP SURAT TP. PKK KELURAHAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

LOGO

(TP. PKK)
KELURAHAN PALEBON
KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp.

5. KOP SURAT KARANG TARUNA



KARANG TARUNA KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Palebon No. ... Semarang 50.... Telp.

L' fuf.

CONTOH PAPAN NAMA RT/RW:

KETUA

RT. 05 - RW. III

KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG KETUA

RW. III

KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Keterangan:

1. BAHAN:

Plat seng dengan kerangka besi

2. UKURAN

a. Panjang : 60 cm b. Lebar : 40 cm

- 3. WARNA
 - a. Warna dasar putih dengan tulisan hitam
 - b. Garis tepi warna hitam

4. PEMASANGAN

- a. Ditempel ditempel di dinding depan rumah Ketua RT/RW, atau
- b. Dipasang dengan tiang penyangga dari besi bercat hitam ditempatkan di halaman rumah Ketua RT/RW.

LJap

CONTOH PAPAN NAMA LPMK:



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

KELURAHAN SUMURBOTO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Keterangan:

1. BAHAN :

Plat seng dengan kerangka besi

2. WARNA

- a. Warna papan putih dengan tulisan hitam
- b. Logo / lambang berwarna
- c. Garis tepi warna hitam

3. UKURAN

a. Panjang

: 100 cm

b. Lebar

: 60 cm

4. PEMASANGAN

Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat putih ditempatkan di halaman kantor Sekretariat LPMK atau dihalaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

L'art.

CONTOH PAPAN NAMA TP. PKK:

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TIM PENGGERAK



KELURAHAN SUMURBOTO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Keterangan:

1. BAHAN :

Plat seng dengan kerangka besi

2. WARNA

- a. Wama papan Biru Toska dengan tulisan hitam
- b. Logo / lambang berwarna
- c. Garis tepi warna hitam

3. UKURAN

a. Panjang : 100 cm b. Lebar : 60 cm

4. PEMASANGAN

Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat putih ditempatkan di halaman kantor Sekretariat TP. PKK atau dihalaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

let set.

CONTOH PAPAN NAMA KARANG TARUNA:

KARANG TARUNA HARAPAN BANGSA



KELURAHAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl			Semarang 50	L
Telp. 024	Email	5		

Keterangan:

- BAHAN : Plat seng dengan kerangka besi
- 2. WARNA
 - a. Warna papan Biru dengan tulisan hitam
 - b. Logo / lambang berwarna
 - c. Garis tepi warna hitam
- 3. UKURAN
 - a. Panjang : 100 cm b. Lebar : 60 cm
- 4. PEMASANGAN

Dipasang dengan 2 (dua) tiang penyangga dari besi bercat hitam ditempatkan di halaman kantor Sekretariat Karang Taruna atau dihalaman Kantor Kelurahan apabila belum memiliki kantor sekretariat.

Lyst.

CONTOH STEMPEL

1. Stempel LPMK



Keterangan:

a. Bentuk : Bulat

b. Ukuran : Lingkar luar dengan garis tegah 4 cm

Lingkar dalam dengan garis tengah 3 cm

Lebar persegi panjang 1 cm

c. Isi

 Nama LPMK, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.

Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus LPMK yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua LPMK atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua LPMK.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris LPMK.
 - Sekretaris LPMK bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

2. Stempel RT



Keterangan:

- a. Bentuk : Oval / bulat telur.
- Ukuran
 - Lingkar luar dengan garis tegah 3,5 cm
 - Lingkar dalam dengan garis tengah 2,5 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
 - Panjang persegi panjang 5 cm
- c. Isi
 - Nama RT, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus RT yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua RT atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua RT.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris RT.
 - Sekretaris RT bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

L fry.

3. Stempel RW



Keterangan:

- a. Bentuk : Oval / bulat telur.
- b. Ukuran
 - Lingkar luar dengan garis tegah 3,5 cm
 - Lingkar dalam dengan garis tengah 2,5 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
 - Panjang persegi panjang 5 cm
- c. Isi
 - Nama RW, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri persegi panjang.

d. Penggunaan

- Pengurus RW yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua RW atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua RW.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris RW.
 - Sekretaris RW bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

4. Stempel TP.PKK Kelurahan



Keterangan:

- a. Bentuk : Bulat.
- b. Ukuran
 - Lingkar luar dengan garis tegah 4 cm
 - Lingkar dalam dengan garis tengah 3 cm
 - Lebar persegi panjang 1 cm
- c. Isi:
 - Nama Tim Penggerak PKK, Kelurahan, Kecamatan dan Nama Kota Semarang ditulis dengan huruf balok.
 - Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri

d. Penggunaan

- Pengurus Tim Penggerak PKK yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua TP.
 PKK atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua TP. PKK.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris TP. PKK.
 - Sekretaris TP. PKK bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

14

5. Stempel Karang Taruna



Keterangan:

a. Bentuk : Bulat.

b. Ukuran

- Lingkar luar dengan garis tegah 4 cm
- Lingkar dalam dengan garis tengah 3 cm
- Lebar persegi panjang 1 cm

c. Isi:

- Nama Karang Taruna dan Kelurahan ditulis dengan huruf balok.
- Ditengah lingkaran dalam tercantum logo Karang Taruna
- Dicantumkan 2 (dua) bintang di sebelah kanan dan kiri.

d. Penggunaan

- Pengurus Karang Taruna yang berhak menggunakan stempel adalah Ketua Karang Taruna atau pengurus lain yang bertindak atas nama Ketua Karang Taruna.
- Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pegurus yang menandatangani naskah.
- Tinta stempel berwarna ungu.
- e. Penyimpanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Stempel
 - Stempel disimpan oleh Sekretaris Karang Taruna.
 - Sekretaris Karang Taruna bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

f st.

CONTOH BUKU ADMINISTRASI RT/RW

BUKU INDUK PENDUDUK RT/RW

Tahun :

	_	-		- 1		T -	_						
Kedudukan	Keluarga	20											
Tanggal	Pindah	19											
Tanggal	tinggal	88											
Alamit	Lengkap	17											
Saran	Keturanan	91											
Kewarganegaraan	Kehangsaan	15											
hand	Daerah	14											
Dapat membaca huruf	Arab	13											
Dapat	Latin	23											
Delianione	FCKCTBBH	=											
Accesses Dandidition	renomikan	10											
Ammen	Agama	0											
	Janda/ Duda	æ											
Status kawin	Belum Kawin	7											
	Kavin	9	Ī										
a li	F.	V)	T										
Kelimin	E	4											
Tempst	Tanggal	3		_									
A Company	Namu Lengkup	£4											
1	8	-	1			1						T	
	-					-		1		1	-		_



BUKU RAPAT RT / RW

	Neterangan	6	
Dilaporkan Kepada	Dengan Pertimbangan	80	
	Tanda Tangan	7	
Peserta	Nama	9	
	Nomor	5	
Hacil Boson	Habii Napin	4	
Dimelines Boson	r impinian Napas	3	
Terris Booms	vetus valpur	2	
s _N	2	-	



BUKU AGENDA RT / RW

		Dikirim Kepada	=									
~	Tanggal	Pengiriman	10									
SURAT KELUAR	1-161-1-1	ISI Singkat	6									
	NDA	Tanggal	30									
	AGENDA	Nomor	7									
	fel Bleedes	ISI SINGKAL	9									
	AT	Tanggal	\$									
SURAT MASUK	SURAT	Nomor	4									
SC	Desi Siene	Dari Siapa	3									
	AGENDA	Tanggal	2									
	AGE	Nomor	-									



BUKU KEKAYAAN DAN INVENTARIS RT / RW

5	Keterangan									
Jumlah pada Desember	Rusak									
Jumiah pad	Baik									
100	Tanggal Hapus									
Kurang	Banyaknya									
Tanggal	Mulai Pakai									
Tambahan	Harga Beli									
Tam	Banyaknya									
Jumlah pada Januari	Rusak									
Jumlah pa	Baik									
	Nomor Nama Barang / Inventaris									
	Nomor									



BUKU KAS UMUM RT / RW

	Jumlah (Rp)	96										
PENGELUARAN	Uraian	7										
	Tanggal	9										
	oN.	v.										
	Jumlah (Rp)	च										
PENERIMAAN	Uraian	9										
	Tanggal	2										
	No	_		t	t							-



BUKU PEMBANGUNAN RT / RW

Tahun :

V advantages	Neterangan	6								
	Mantaat	71								
anaan	Selesai Tanggal									
Pelaksanaan	Mulai Tanggal	01								
	Lokası	6								
	Swasta	00								
	Pemerintah Pusat	1								
an Dari	Pemerintah Provinsi	0								
Pembiayaan Dari	Pemerintah Kota									
	Pemerintah Kelurahan	4								
	Swadaya	т.								
	Nama Pembangunan	64								
	2	-								



CONTOH BUKU ADMINISTRASI LPMK

BUKU EKSPEDISI

NO	PERIHAL	PENERIMA	TANGGAL TERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				3 = 1 *

BUKU TAMU

NO	NAMA	ASAL TAMU (DINAS/PRIBADI)	KEPERLUAN	PESAN-PESAN KETERANGAN
1	2	3	4	5

A STA

BUKU INVENTARISASI BARANG

KETERANGAN	7	
TEMPAT	9	
TANGGAL	ın	
ASAL BARANG	4	
JUMLAH	8	
NAMA BARANG	2	
9	1	



BUKU AGENDA SURAT MASUK

TAHUN:

NO	Tanggal Terima Surat	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Surat Dari
1	2	3	4	5	6

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

TAHUN:

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Dikirim Kepada
1	2	3	4	5

1/2

BUKU KAS BULAN : TAHUN :

	PEMASUKAN			- 1	PENGELUARAN	110
ON	UARAIAN	JUMLAH	ON	URAIAN	NO BUKTI	JUMILAH
	7	m	4	sn.	٥	
JUMIAH		ъ	X 35 X	JUMLAH PENGELUARAN SALDO JUMLAH		7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7

Semarang,

Bendahara LPMK

Mengetahul: Ketua LPMK

BUKU DAFTAR PENGURUS TAHUN:

-		
KETERANGAN		
ERAI	100	
KE		
ΤA		
ALAMAT	7	
₹		
z		
PEKERJAAN	9	
PEKE		
	-	
PENDIDIKAN		
NDID	ın	
H		
TEMPAT/ TGL, LAHIR		
MPA L. LA	4	
12 25		
NAMA	m	
Z		
Ž		
DALA		
TAN	2	
JABATAN DALAM PENGURUS		
9	++	

Semarang,

Sekretaris LPMK

Mengetahui: Ketua LPMK

BUKU NOTULEN RAPAT

KETERANGAN	5	
KESIMPULAN RAPAT	4	
MATERI RAPAT	E	
TANGGAL	2	
ON.		

Semarang,

NOTULIS

L x

BUKU KEGIATAN LPMK

AN		
KETERANGAN	9	
BIAYA	5	
UKURAN / VOLUME	4	
LOKASI	en .	
KEGIATAN	2	JUMLAH
ON		

Semarang,

Sekretaris

Mengetahui: Ketua LPMK

CONTOH BUKU ADMINISTRASI TP. PKK

BUKU INVENTARISASI BARANG

TAHUN :

KETERANGAN	2	
TEMPAT	4	
JUMIAH		
TANGGAL		
DITERIMA / DIBELI DARI	3	
NAMA BARANG	2	
ON	1	

1 % - 1 × 1

BUKU AGENDA SURAT MASUK

TAHUN:

	8 PERIMAL	2 9 2	
MOMOR SURAT	YANG DITERIMA	4	
GAL	SURAT	3	
TANGGAL	TERIMA	2	
	9		

l'x

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

TEMBUSAN		
LAMPIRAN		
PERIHAL	5	
KEPADA	4	
TANGGAL	m	
NOMOR SURAT	2	
NO	+	

BUKU KAS

BULAN :

JUMLAH	_	
KAS	9	
URAIAN	in.	
TANGGAL, BULAN, TAHUN	4	
o _N		
JUMLAH	8	
NO BUKTI KAS		
URAIAN	2	
TANGGAL, BULAN, TAHUN		
ON	н	

En	
s Um	
ku Ka	
Ba.	
1	
Tahur	
. Bulan	rikut:
leggi	ebagai be
ta.	aan s
	kead
E	negua
hari	up de
ada	Itrut

Ketua Tim Penggerak PKK Mengetahul: a. Sisa Bank b. Sisa Kas/tunai Sisa Kas Umum Terdiri dari :

Bendahara

Semarang

BUKU NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal	
Jam	1
Tempat	·
Pimpinan rapat	·
Jumlah yang hadir	·
Jenis rapat	·
Ringkasan hasil rapat	

/ fit

BUKU KEGIATAN

TAHUN:

NGAN				
TANDA TANGAN	S			
Z				
URAIAN KEGIATAN	4			
JABATAN	m			
NAMA	2			
Ø				
8				

1 to 1

BUKU DAFTAR ANGGOTA TP PKK DAN KADER

ţ	VET.	15			
	PEREIGIAAN				
	PENDIDIAAN				
	ALAIMAI	12			
STATUS	TIDAK	11			
STA	KAWIN	10			
TANGGAL	UMUR	6			
NGSI	KADER	00		ħ	
KEDUDUKAN / FUNGSI	KADER	7			
KEDUDU	DALAM KEANGGOTAAN PKK	9			
JENIS	۵	ısı			
KELA	-	4			
	NAMA	8			
NOMOR	REGISTRASR	2			
	Š	н			

Je to

CONTOH BUKU ADMINISTRASI KARANGTARUNA

1. BUKU INDUK

NO	NAMA	L/P	TEMPAT/ TGL.LAHIR	AGAMA	PENDK.	PEKERJAAN	ALAMAT	TERCATAT	KET.
				-					

2. BUKU DAFTAR PENGURUS

NO	NAMA	L/P	TEMPAT/ TGLLAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDI	PEKERJAAN	ALAMAT	KET

11/24

1

3. BUKU PROGRAM KERJA

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
Ш		1	
- 1			

4. BUKU NOTULEN RAPAT

NOTULEN RAPAT

Rapat	: Karang Taruna
Hari/Tanggal	1
Jam / Tempat	
Pimpinan Rapat	
Yang Hadir	·
Jalannya Ranat	·

() LX

5. DAFTAR HADIR RAPAT

10	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
BUK	U			
N-social				

6. BUKU EKSPEDISI

0	TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	TANDA TANGAN
Ш				

1100

7. BUKU AGENDA SURAT

A. AGENDA SURAT MASUK

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	DARI	ISI SURAT	KETERANGAN

B. AGENDA SURAT KELUAR

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	DARI	ISI SURAT	KETERANGAN
					,

Fint

8. BUKU EKSPEDISI

10	TANGGAL	NOMOR SURAT	KEPADA	TANDA TANGAN
1				
Ш				

9. BUKU INVENTARIS

NO	TANGGAL PENGADAAN	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI Rp.	ASAL BARANG	KETERANGA N
						11
						5.1
	The second					

Phil

10. BUKU TAMU

MARAA	NAMA IARATAN	IAMA JARATAN ALAMAT PEREDICIAN	TANGGAL		KESAN	Name of Street	
NAMA JABATA		ALAMAT KEPERLUAN		DATANG	KEMBALI	PESAN	KET
						- 34	
					= 1,		
	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN ALAMAT	NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN		NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN DATANG KEMBALI	NAMA JABATAN ALAMAT KEPEKLUAN DATANG KEMBALI PESAN

11. BUKU DATA PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

10	JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	,		

Rynd

12. BUKU REMAJA YANG BERMASALAH

		Terranda s	er Opens	Data Messagnina	ECON -	ma - rockers-s	JENIS F	JENIS PERMASALAHAN		
NO	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT	PEND.	AGAMA	SOSIAL	EKONO MI	SOS & FK	KET
									1-	
						777				
						940				

13. BUKU DAFTAR PENANGANAN REMAJA YANG BERMASALAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	PEND.	AGAMA	JENIS PENANGANAN	KET

Part

14. BUKU SUMBER POTENSI

A. SUMBER MANUSIA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT	PEKERJAAN	KETRAMPILAN	KET.
					1 55	1 1 1 1 1 1	
			100				

B. SUMBER ALAMI

NO	JENIS	LOKASI		VOLUME		KETERANGA
		SE	SEDIKIT	SEDANG	BANYAK	N

C. SUMBER SOSIAL

NO.	JENIS KELEMBAGAAN	KETERANGAN	

List.

15. BUKU KEGIATAN

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
			1 1 1 1 1 1 1		
					-

16. BUKU KAS

NO	TANGGAL	URAIAN		JUMLAH RUP	IAH	KETERANGAN
			MASUK	KELUAR	SISA	
- 1						
					-	

Link.

17. BUKU KAS PEMBANTU

KETERANGAI	1	MLAH RUPIAH		NO	URAIAN	TANGGAL	NO
KETERANGAI	SISA	KELUAR	MASUK	BUKTI	VIIIII	Transcorne	
				- 1			
1			- 1				

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN	JENIS	VOLUME	5	UMBER D	ANA	SWADAYA	KETERAN
	ANGGARAN	KEGIATAN		APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA		GAN
	1							
J								
					1			

Walikota semarang ℓ

H. SOEMARMO HS.

17. BUKU KAS PEMBANTU

NO	TANGGAL	URAIAN	NO	JUI	MLAH RUPIAH	1	WEEED LAND A
			BUKTI	MASUK	KELUAR	SISA	KETERANGAN

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN	JENIS	VOLUME	5	UMBER C	ANA	SWADAYA	KETERAN	
	ANGGARAN	KEGIATAN		APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA		GAN	

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

17. BUKU KAS PEMBANTU

TANGGAL	URAIAN	NO	JUI	VETERANGAN		
W.Diverson	STRUCK!	BUKTI	MASUK	KELUAR	SISA	KETERANGAN
	TANGGAL		BUKTI	BUKTI MASUK	BUKTI MASUK KELUAR	BUKTI MASUK KELUAR SISA

18. BUKU PENGELOLAAN KEGIATAN

NO	TAHUN	JENIS	VOLUME	S	UMBER D	DANA	SWADAYA	KETERAN
	ANGGARAN	KEGIATAN		APBD	APBD PROV.	APBD KAB /KOTA	100 00000000000000000000000000000000000	GAN
		1	- 4					

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS